



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULDITRIYONO AGUNG, S.E. Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE;
2. Tempat lahir : Lampoko;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid/PPH/2022/PNBar tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181;
 - 1 (satu) set Alat hisap (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) korek api gas;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya SAPRIL SALAM Bin H. ABDUL MUIN HABBE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pimair:

Bahwa ia Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, S.E. Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE USMAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut kepada Lelk. UDIN (DPO), Terdakwa diajak masuk keruang tamu untuk menunggu seseorang yang mengantarkan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa, setelah orang yang mengantarkan paket sabu-sabu tersebut pergi selanjutnya Lelk. UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mempertanyakan kenapa ada 2 (dua) sachet yang kemudian dijawab oleh Lelk. UDIN "*ambil maki itu ka mau jaki pakei*" dalam bahasa Indonesia yang berarti "silahkan ambil karena untuk kamu pakai".
- Selanjutnya setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Barru menggunakan kendaraan Mobil Daihatzu Luxio warna hitam kendaraan sama yang Terdakwa gunakan berangkat ke Kabupaten Sidrap. Pada pukul 20.40 WITA Terdakwa singgah di SPBU Takallasi Kec. Balusu, Kabupaten Barru untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, setelah mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di dalam area pekarangan SPBU Takallasi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli di Lelk. UDIN (DPO).
- Selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil yang dikendarai terdakwa, 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan diatas jok mobil sebelah kiri. Setelah itu datang beberapa orang petugas kepolisian yang diantaranya adalah Saksi BRIPTU KADIR dan Saksi RESKI S MANGALIK melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat proses penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh Saksi SUPRI Bin MAPPA RASID warga yang pada saat itu sedang mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU Takallasi.
- Bahwa dari hasil penggeledahan pada diri Terdakwa dan kendaraan yang digunakan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelk.UDIN (DPO), menjelaskan pula bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) unit Mobil Daihatzu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - 2 (dua) Sachet Plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8182 Gram di beri Nomor Barang bukti 2872/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine di beri Nomor Barang bukti 2873/2022/NNF.
 - 1 (satu) Spoit berisi Darah diberi Nomor Barang bukti 2874/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, S.E. Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE USMAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru atau setidaknya – setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.30. wita bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO);
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sabu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol DD 573 OV beserta kunci, menjelaskan pula bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ditemukan di kantong belakang jok mobil sebelah kiri depan mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol DD 573 OV beserta kunci adalah milik kakaknya yang bernama SAFRIL SALAM serta Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap yakni dengan cara dibeli dan banyaknya narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari Lelk. UDIN (DPO) yakni 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 april 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap, menjelaskan pula maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) unit Mobil Daihatzu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - 2 (dua) Sachet Plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8182 Gram di beri Nomor Barang bukti 2872/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine di beri Nomor Barang bukti 2873/2022/NNF.
 - 1 (satu) Spoit berisi Darah diberi Nomor Barang bukti 2874/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE. Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE USMAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.30. wita bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap terdakwa SULDITRIYONO AGUNG, SE Alias AGUNG Bin H. ABDUL MUIN HABBE membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO);
- Selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa kembali ke Barru menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Luxio warna hitam kendaraan sama yang Terdakwa gunakan berangkat ke Kabupaten Sidrap. Pada pukul 20.40 Wita Terdakwa singgah di SPBU Takallasi Kec. Balusu, Kabupaten Barru untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, setelah mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di dalam area pekarangan SPBU Takallasi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli di Lelk. UDIN (DPO) dengan cara Terdakwa awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong);
- Bahwa sesaat setelah kendaraannya diparkir, Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok pipet, dan 1 (satu) buah sumbu dari dalam dasbor (laci) mobil yang sebelumnya Terdakwa telah persiapkan. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sendok dari pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu yang dikaca pireks habis selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening diatas jok (kursi) mobil sebelah kiri;

- Selanjutnya datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru yang diantaranya adalah Saksi BRIPTU KADIR dan Saksi RESKI S MANGALIK melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat proses penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh Saksi SUPRI Bin MAPPA RASID warga yang pada saat itu sedang mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU Takallasi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 april 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap, menjelaskan pula maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. UDIN (DPO) yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi oleh Anggota Kepolisian mengatakan tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk begadang dan bermain game online, dan dijelaskan pula Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ,1 (satu) unit handphone merk REALMI warna abu abu dengan nomor 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) unit Mobil Daihatzu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV;
- Bahwa benar berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1483/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - 2 (dua) Sachet Plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8182 Gram di beri Nomor Barang bukti 2872/2022/NNF;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine di beri Nomor Barang bukti 2873/2022/NNF;
- 1 (satu) Spoit berisi Darah diberi Nomor Barang bukti 2874/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapril Salam Bin H. Abdul Muin Habbe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mobil yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terkait narkotika adalah milik saksi sehingga mobil tersebut disita oleh Petugas;
 - Bahwa saksi mengetahui dari informasi petugas bahwa mobil saksi disita oleh petugas pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa mobil saksi disita oleh petugas karena mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sering pinjam mobil saksi untuk dipakai mengantar orang tua dan juga biasa direntalkan;
 - Bahwa jenis mobil yang disita oleh petugas yang merupakan milik saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol. DD 573 OV;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil milik saksi masih atas nama pemilik lama yaitu A. Sri Wahyuni karena mobil tersebut saksi beli dari A. Sri Wahyuni;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mobil saksi akan digunakan oleh Terdakwa terkait narkoba jenis sabu, nanti saksi mengetahui kalau mobil saksi digunakan Terdakwa terkait Narkoba jenis sabu setelah diberitahu oleh Petugas dan mobil saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk direntalkan;
- Bahwa saat ini mobil saksi dijadikan barang bukti dan kondisinya baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Reski S. Mangalik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Briptu Kadir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 20.15 WITA, saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam mencurigakan yang parkir di dalam SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, atas informasi tersebut saksi dan rekan langsung berangkat menuju tempat tersebut yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barru AKP. Abd. Majid. dan beberapa Anggota Satuan Narkoba diantaranya Briptu Kadir dan sekitar pukul 20.45 WITA, tiba di sekitar tempat yang dimaksud oleh informan dan melakukan pemantauan dan serangkaian kegiatan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, saksi mendatangi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV dan menemukan Terdakwa yang baru saja mengonsumsi Narkoba jenis sabu di atas mobil tersebut, lalu saksi bersama Kadir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian salah seorang rekan saksi memanggil seorang warga bernama Supri Bin Mappa Rasid untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya saksi bersama Kadir melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dipakai Terdakwa, dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu Sim 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, yang ditemukan di atas tempat duduk bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol DD 573 OV adalah milik Safril Salam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dari Udin yang beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menerima narkotika jenis sabu dari Udin pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Rappang, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Udin yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Supri Bin Mappa Rasid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.45 wita saksi menigisi bahan bakar motor di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dipanggil oleh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ternyata Petugas Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang yang telah ditangkap sebelumnya oleh Petugas Kepolisian, lalu saksi mengikuti Petugas Kepolisian tersebut ke sebuah mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang didalamnya terdapat seorang Lelaki yang ternyata Sulditriyono Agung Alias Agung;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna abu abu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dimana barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi sebelah kiri depan dan setelah menemukan barang bukti tersebut Petugas Kepolisian mengambil identitas saksi dan membawa Sulditriyono Agung Alias Agung naik ke atas mobil, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saya di Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu ditemukan di atas kursi sebelah kiri depan mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 16.10 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Luxio warna hitam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Udin yang beralamat di Rappang, Kabupaten Sidrap, di dalam perjalanan Terdakwa memiscall Udin, tidak lama kemudian Udin menelpon Terdakwa dan berkata "Kenapaki" dan Terdakwa jawab "Mauka masuk ke Rappang Daeng membeli Narkotika jenis sabu tapi kasika sachet kosongta";

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.11 WITA, Terdakwa sampai di Rappang, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa menelpon kembali Udin dan berkata "Adaka di depannya Rumah Sakit Arifin Nu'mang" lalu Udin berkata "Tungguma disitu", kemudian Terdakwa menunggu Udin di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa menuju ke rumah Udin dan bertemu Udin di teras di bawah rumahnya, setelah bertemu dengan Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Udin, kemudian Udin menelpon seseorang sambil berjalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah menelpon, Udin memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya sambil berbincang-bincang, sementara Terdakwa berbincang dengan Udin, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang singgah di depan rumah Udin, lalu Udin keluar dari rumah, tidak lama kemudian Udin kembali masuk ke dalam ruang tamu dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bertanya kepada Udin "Kenapa 2 sachet isinya?" Lalu Udin menjawab "Ambil maki itu ka mau jaki pakai" Terdakwa jawab "Ok pale", kemudian Terdakwa kembali ke Barru;
- Bahwa sekitar pukul 20.40 WITA, Terdakwa sampai di Barru tepatnya di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa memarkir mobil di dalam pekarangan SPBU Takkalasi, lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet dan 1 (satu) buah sumbu dari dasbor (laci) mobil selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu menggunakan sendok dari pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pireks, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah Narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pireks habis, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas jok mobil sebelah kiri depan beserta 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil serta badan Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu Sim 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, yang ditemukan di atas tempat duduk bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV adalah milik Safril Salam;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok dari pipet kemudian bagian bawa kaca pireks Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan BaLusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Dkk. dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8182 gram dengan nomor barang bukti 2872/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 2873/2022/NNF, milik Sulditriyono Agung, S.E. Alias Agung Bin H. Abdul Muin Habbe adalah benar mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 2874/2022/NNF milik Sulditriyono Agung,S.E. Alias Agung Bin H. Abdul Muin Habbe tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet bening sebagai sendok,
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol DD 573 OV beserta kunci,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0,8182 gram,
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu - abu dengan nomor kartu sim 087851856181,
- 1 (satu) set alat hisab (bong),
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) buah sumbu;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh saksi Reski S. Mangalik dan rekan dari satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 16.10 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Luxio warna hitam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Udin yang beralamat di Rappang, Kabupaten Sidrap, di dalam perjalanan Terdakwa memiscall Udin, tidak lama kemudian Udin menelpon Terdakwa dan berkata "Kenapaki" dan Terdakwa jawab

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mauka masuk ke Rappang Daeng membeli Narkotika jenis sabu tapi kasika sachet kosongta";

- Bahwa sekitar pukul 18.11 WITA, Terdakwa sampai di Rappang, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa menelpon kembali Udin dan berkata "Adaka di depannya Rumah Sakit Arifin Nu'mang" lalu Udin berkata "Tungguma disitu", kemudian Terdakwa menunggu Udin di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa menuju ke rumah Udin dan bertemu Udin di teras di bawah rumahnya, setelah bertemu dengan Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Udin, kemudian Udin menelpon seseorang sambil berjalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah menelpon, Udin memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya sambil berbincang-bincang, sementara Terdakwa berbincang dengan Udin, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang singgah di depan rumah Udin, lalu Udin keluar dari rumah, tidak lama kemudian Udin kembali masuk ke dalam ruang tamu dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bertanya kepada Udin "Kenapa 2 sachet isinya?" Lalu Udin menjawab "Ambil maki itu ka mau jaki pakai" Terdakwa jawab "Ok pale", kemudian Terdakwa kembali ke Barru;
- Bahwa sekitar pukul 20.40 WITA, Terdakwa sampai di Barru tepatnya di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa memarkir mobil di dalam pekarangan SPBU Takkalasi, lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet dan 1 (satu) buah sumbu dari dasbor (laci) mobil selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu menggunakan sendok dari pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pireks, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah Narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pireks habis, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas jok mobil sebelah kiri depan beserta 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil serta badan Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu Sim 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, yang ditemukan di atas tempat duduk bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol DD 573 OV adalah milik Safril Salam;
- Bahwa benar paket sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,8182 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas 'orang' dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa yaitu Sulditriyono Agung, S.E. Alias Agung Bin H. Abdul Muin Habbe beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh saksi Reski S. Mangalik dan rekan dari satuan Narkoba Polres Barru, dimana Terdakwa dilakukan penangkapan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 16.10 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balusu, Kabupaten Barru berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Luxio warna hitam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Udin yang beralamat di Rappang, Kabupaten Sidrap, di dalam perjalanan Terdakwa memiscal Udin, tidak lama kemudian Udin menelpon Terdakwa dan berkata "Kenapaki" dan Terdakwa jawab "Mauka masuk ke Rappang Daeng membeli Narkotika jenis sabu tapi kasika sachet kosongta". Sekitar pukul 18.11 WITA, Terdakwa sampai di Rappang, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa menelpon kembali Udin dan berkata "Adaka di depannya Rumah Sakit Arifin Nu'mang" lalu Udin berkata "Tungguma disitu", kemudian Terdakwa menunggu Udin di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa menuju ke rumah Udin dan bertemu Udin di teras di bawah rumahnya, setelah bertemu dengan Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Udin, kemudian Udin menelpon seseorang sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah menelpon, Udin memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya sambil berbincang-bincang, sementara Terdakwa berbincang dengan Udin, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang singgah di depan rumah Udin, lalu Udin keluar dari rumah, tidak lama kemudian Udin kembali masuk ke dalam ruang tamu dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bertanya kepada Udin "Kenapa 2 sachet isinya?" Lalu Udin menjawab "Ambil maki itu ka mau jaki pakai" Terdakwa jawab "Ok pale", kemudian Terdakwa kembali ke Barru;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.40 WITA, Terdakwa sampai di Barru tepatnya di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa memarkir mobil di dalam pekarangan SPBU Takkalasi, lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet dan 1 (satu) buah sumbu dari dasbor (laci) mobil selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu menggunakan sendok dari pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pireks, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah Narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pireks habis, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas jok mobil sebelah kiri depan beserta 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil serta badan Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu Sim 0878 5185 6181, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, yang ditemukan di atas tempat duduk bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Luxio warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol DD 573 OV adalah milik Safril Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika Golongan I sebagaimana pula telah ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Dkk. dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8182 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sulditriyono Agung, S.E. Alias Agung Bin H. Abdul Muin Habbe adalah benar mengandung Metamfetamina,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah, Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi serta tidak pula ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di SPBU Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya dengan tujuan untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, dimana Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok dari pipet kemudian bagian bawa kaca pireks Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut sebagai pengguna untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak terdapat atau ditemukan fakta selain dari manfaat atau keuntungan diluar untuk menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa kandungan urine Terdakwa mengandung narkotika serta barang bukti yang ditemukan sedikit yakni paling banyak 1 (satu) gram metamphetamine (shabu) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika dengan melihat kuantitas narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan hasil tes urine;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali di kemudian hari, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,8182 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022 sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto 0,7877 gram;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;

yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol. DD 573 OV beserta kunci, yang merupakan milik saksi Sapril Salam Bin H. Abdul Muin Habbe, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Sapril Salam Bin H. Abdul Muin Habbe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu abu dengan nomor kartu sim 087851856181, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulditriyono Agung, S.E. Alias Agung Bin H. Abdul Muin Habbe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,8182 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1483/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022 sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto 0,7877 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu abu dengan nomor kartu sim 087851856181;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam dengan No. Pol. DD 573 OV beserta kunci;Dikembalikan kepada saksi Sapril Salam Bin H. Abdul Muin Habbe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barro, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)